



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (**"POJK 16/2020"**), serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia Tbk (**"Perseroan"**), Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**"Rapat"**) akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 5 Agustus 2021
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Astoria – Hotel Dafam Semarang
Jl. Imam Bonjol No.188 Semarang

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya.
4. Penetapan renumerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dan 2022.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan (DFAM-W Seri I) sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan Agenda **Rapat** :

1. Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin dan wajib diajukan dalam RUPS Tahunan Perseroan.
2. Agenda Rapat ke-5 merupakan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I sesuai POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Agenda Rapat ke-6 diatas, sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 10 (a) yang mengatur bahwa *"RUPS wajib dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS"*.
4. Pelaksanaan Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-6 sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga dilaman situs Perseroan www.dafamproperty.com dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :
 - a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, 13 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB
 - b. Para Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan kepada Penitipan Kolektif pada KSEI yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan KSEI pada hari Selasa, 13 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. Melalui aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> sesuai surat KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang penerapan modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, yang disediakan KSEI melalui platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dengan ketentuan Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat serta memperhatikan proses registrasi, proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, proses pemungutan suara dan tayangan RUPS itu sendiri.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sesuai format Surat Kuasa yang telah disediakan di Kantor Pusat Perseroan, yang beralamat di : Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jl. Pandanaran No 30 Semarang, 50134. Semua Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat yaitu pada hari Senin, 2 Agustus 2021
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan /atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat :
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan ASLI dan menyerahkan fotokopi Tanda Pengenal Diri (KTP Elektronik / Paspor) yang sah dan masih berlaku.
 - b. Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi perubahan Anggaran Dasarnya yang terakhir, akta perubahan Direksi & Dewan Komisaris yang terakhir, SK Menkumham RI/ Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/ Anggaran Dasar, serta Tanda Pengenal Diri (KTP) Elektronik/Paspor Direksi yang sah dan masih berlaku (untuk badan hukum berbentuk PT) Pemegang Saham dalam
 - c. Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Informasi mengenai bahan mata acara/agenda Rapat telah tersedia di Kantor Pusat dan website Perseroan (www.dafamproperty.com) sejak tanggal panggilan Rapat ini.
9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")* dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut ini:
 - a. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

- b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan/atau pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen tempat dilangsungkannya Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala seperti batuk, demam, flu, dan lainnya tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - d. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
10. Sehubungan dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perseroan membatasi jumlah kehadiran secara fisik pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat. Berlaku ketentuan *First Inn First Served*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang berkenan hadir, dimohon untuk melakukan reservasi, dengan menghubungi perseroan melalui telepon (024) 356 9595 atau email : corporate@dafamproperty.com.
11. Para pemegang saham atau kuasanya wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 (Tes Swab Antigen minimal H-1 yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021) pada saat menghadiri Rapat.

Semarang, 14 Juli 2021
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBK
DIREKSI



INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("**POJK 16/2020**"), as well as the provisions of Article 10 paragraph (3) of the Articles of Association of PT Dafam Property Indonesia Tbk (the "Company"), the Board of Directors of the Company conveyed Invitation to the Shareholders of the Company.

That the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") will be held on:

Day/date : Thursday, August 5, 2021
Time : 10.30 WIB – finished
Place : Astoria Room – Hotel Dafam Semarang
Imam Bonjol Street Number 188, Semarang

Meeting Agenda :

1. Approval of the Company's 2020 Annual Report including the Company's Business Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2020, as well as granting full settlement and release of responsibilities (*acquies et de charge*) to the Board of Directors and Board of Directors Commissioner for supervisory actions carried out in the financial year ending December 31, 2020.
2. Determination of the use of the Company's Profit for the Financial Year ending on December 31, 2020.
3. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021 and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other statements.
4. Determination of remuneration and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2021 and 2022.
5. Accountability for the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Series I Warrant Conversion (DFAM-W Series I) up to the financial year ending on December 31, 2020.
6. Amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulations as POJK No.15/POJK.04/2020 about plans and execution of general shareholders meetings of public company and POJK NO.16/POJK.04/2020 about implementation of electronic general meeting of shareholders of public company.

Explanation of the Meeting Agenda :

1. The agenda of the 1st to 4th Meetings is a routine agenda and must be submitted at the Company's Annual General Meeting of Shareholders.
2. The agenda of the 5th Meeting is an Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from Conversion of Warrants Series I in accordance with POJK No.30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering Especially.
3. The agenda of the 6th Meeting above, in accordance with the Articles of Association of the Company Article 11 paragraph 10 (a) which stipulates that "*The GMS must be attended by shareholders who represent at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights and the decision is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares. shares with voting rights present at the GMS*".
4. The implementation of the 1st to 6th Meeting Agenda is in accordance with the Company's Articles of Association, and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.



Note:

1. The Company does not send a special invitation to the Shareholders, because this Call is valid as an official invitation. This call can also be viewed on the Company's website www.dafamproperty.com and the **eASY.KSEI** application.
2. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, July 13, 2021 until 16.15 WIB
 - b. Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of KSEI who are registered in the Register of Shareholders issued by KSEI on Tuesday, July 13, 2021 until 16.15 WIB
3. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism :
 - a. present yourself at the Meeting, or
 - b. in the eASY.KSEI application provided by KSEI at the link <https://access.ksei.co.id/>. Through the eASY.KSEI application provided by KSEI at the link <https://access.ksei.co.id/> in accordance with the letter KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the implementation of the e-Proxy module and the Application of the e-Voting Module along with Displays General Meeting of Shareholders, provided by KSEI through the e-GMS platform for the electronic implementation of the GMS. Provided that the Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and submit it no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting and pay attention to the registration process, the process of submitting questions and/or opinions electronically, the voting process and the GMS itself.
4. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a Power of Attorney in accordance with the Power of Attorney format provided at the Company's Head Office, which is located at: Menara Suara Merdeka 11th Floor, Jl. Pandanaran No. 30 Semarang, 50134. All such Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) days before the date of the Meeting, which is on the 2nd day of August 2021.
5. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Employees of the Company may act as Proxies at the Meeting, but the votes they cast as Proxies at the Meeting are not counted in the voting.
6. To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting:
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must show the ORIGINAL and submit a photocopy of a valid and valid Identity Card (Electronic Identity Card/Passport).
 - b. Shareholders of the Company in the form of a legal entity who will attend the Meeting must submit a photocopy of the latest amendments to its Articles of Association, the latest deed of amendment to the Board of Directors & Board of Commissioners, Decree The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia/ Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/ Articles of Association, as well as valid and valid ID cards (Electronic ID cards/Passports) of Directors (for legal entities in the form of PT) Shareholders in
 - c. KSEI Collective Custody is required to show Written Confirmation (KTUR) issued by the Issuer through KSEI to the registration officer before entering the Meeting room no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
7. The Notary and the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on the agenda of the Meeting, including those referred to in point 4 (four) above, as well as those submitted at the Meeting.
8. Information regarding the agenda of the Meeting has been made available at the Head Office and the Company's website (www.dafamproperty.com) since the date of the summons for this Meeting.
9. In order to support the Government's efforts to prevent the spread of *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")* and also to create a safe and healthy environment, the Company establishes the following procedures:
 - a. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue must wear masks and be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.



- b. Obligation to follow medical examination procedures (body temperature checks and/or other examinations deemed necessary by the Company) whether carried out by the Company or the management where the Meeting is being held.
 - c. Shareholders or proxies of shareholders who are not healthy, especially having/feeling symptoms such as cough, fever, flu, etc are not allowed to attend the Meeting.
 - d. The Company has the right and authority to prohibit the Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.
10. in accordance with the Articles of Association of the Company Article 11 paragraph 10 (a) which stipulates that in connection with the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM), the company limits the number of physical attendance of shareholders or their proxies who will attend the Meeting. First In First Served provisions apply. Shareholders or their proxies who wish to attend are requested to make a reservation, by contacting the company by telephone (024) 356 9595 or email: corporate@dafamproperty.com.
11. Shareholders or their proxies are required to show a COVID-19 free letter (Antigen Swab Test at least H-1 on August 4, 2021) when attending the Meeting.

Semarang, July 14, 2021
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBK
BOARD OF DIRECTORS